

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 18 /BC/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan eksportir menyampaikan informasi yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang terkait dengan devisa hasil ekspor kepada Bank Devisa perlu ditambahkan elemen Bank Devisa Hasil Ekspor dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan ekspor melalui perbatasan darat dan ekspor melalui Perusahaan Jasa Titipan perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk format dan tata cara pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Formulir Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kode BC 3.0.
- (3) Formulir Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan:
  - a. menggunakan kertas berukuran A4 (8.3 X 11.7 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch), atau Folio (8.5 x 13.0 inch).
  - b. terdiri atas:
    1. lembar pertama;
    2. lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean, dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean;
    3. lembar lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor, dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa;
    4. lembar lanjutan peti kemas, dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas;
    5. lembar lanjutan data barang ekspor, dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian/*record* barang;
    6. lembar lanjutan khusus Perusahaan Jasa Titipan, dalam hal ekspor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk lebih dari 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima; dan

7. lembar lampiran untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor yang digabung dengan barang lain, dalam hal ekspor barang gabungan.
- c. dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:
1. Kantor Pabean;
  2. Badan Pusat Statistik (BPS); dan
  3. Bank Indonesia (BI).
2. Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2009 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUNG KUSWANDONO  
NIP 19670329 199103 1 001

<b>HEADER</b>	<b>BC 3.0</b>	<b>PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG</b>				Halaman 1 dari ...																	
	<b>A. KANTOR PABEAN</b> 1. Kantor Pabean Pemuatan : 2. Nomor Pengajuan : <b>B. JENIS EKSPOR</b> : <b>C. KATEGORI EKSPOR</b> : <b>D. CARA PERDAGANGAN</b> : <b>E. CARA PEMBAYARAN</b> :	<b>H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI</b> 1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC 1.1 : Tanggal : Pos/Sub Pos :																					
<b>F. DATA PERDAGANGAN</b>	<b>EKSPORTIR</b>		<b>PENERIMA</b>																				
	1. Identitas :		7. Nama :																				
	2. Nama :		8. Alamat :																				
	3. Alamat :		<b>PPJK</b>																				
	4. NIPER :		9. NPWP :																				
	5. Status :		10. Nama :																				
	6. No. & Tgl. TDP : Tgl.		11. Alamat :																				
			12. Nomor Pokok PPJK : Tgl.																				
	<b>DATA PENGANGKUTAN</b>		<b>DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR</b>																				
	13. Cara Pengangkutan :		18. Pelabuhan Muat Asal :																				
	14. Nama Sarana Pengangkut :		19. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor :																				
	15. No. Pengangkut (Voy/Flight/Nopol) :		20. Pelabuhan Transit LN :																				
	16. Bendera Sarana Pengangkut :		21. Pelabuhan Bongkat :																				
	17. Tanggal Perkiraan Ekspor :		<b>DATA TEMPAT PEMERIKSAAN</b>																				
	<b>DOKUMEN PELENGKAP PABEAN</b>		24. Lokasi Pemeriksaan :																				
	22. Nomor & Tgl. Invoice :		25. Kantor Pabean Pemeriksaan :																				
	23. Jenis/Nomor/Tgl Dokumen Pelengkap Pabean :		<b>DATA PERDAGANGAN</b>																				
27. Negara Tujuan Ekspor :		26. Daerah Asal Barang :																					
<b>DATA TRANSAKSI EKSPOR</b>		28. Cara Penyerahan Barang :																					
29. Bank Devisa Hasil Ekspor :		31. Freight :																					
30. Jenis Valuta Asing :		32. Asuransi (LN/DN) :																					
<b>DATA PETI KEMAS</b>		33. FOB :																					
34. Peti Kemas :		<b>DATA KEMASAN</b>																					
35. Status Peti Kemas :		38. Jenis Kemasan :																					
36. Jumlah Peti Kemas :		39. Jumlah Kemasan :																					
37. Merek dan Nomor Peti Kemas :		40. Merek Kemasan :																					
<b>DATA BARANG EKSPOR</b>																							
41. Volume :		42. Berat Kotor (kg) :	43. Berat Bersih (kg) :																				
44. No.	45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	46. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	47. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3)	48. – Perizinan Ekspor - Negara Asal Barang	49. Jumlah Nilai FOB																		
50.	Nilai Tukar Mata Uang :	<b>DATA PENERIMAAN NEGARA</b>																					
		51. Nilai BK dalam Rupiah :																					
		52. PNBPN :																					
<b>G. TANDA TANGAN EKSPORTIR / PPJK</b>		<b>I. BUKTI PEMBAYARAN</b>																					
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini.  ..... Tgl. ....  ( ..... )		SSSPCP : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Jen. Pen</th> <th colspan="2">NTB/NTP</th> <th colspan="2">NTPN</th> </tr> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tgl.</th> <th>Nomor</th> <th>Tgl.</th> </tr> <tr> <td>BK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PNBP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Pejabat Penerima Nama / Stempel Instansi                  (.....)</p>			Jen. Pen	NTB/NTP		NTPN		Nomor	Tgl.	Nomor	Tgl.	BK					PNBP				
Jen. Pen	NTB/NTP		NTPN																				
	Nomor	Tgl.	Nomor	Tgl.																			
BK																							
PNBP																							

**HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG**

24. Lokasi Pemeriksaan : .....  
Alamat Lokasi Pemeriksaan  
.....

25. Kantor Pabean Pemeriksaan: .....

**Ikhtisar Pemeriksaan**

..... Tgl .....

Pemeriksa,

Nama : .....

NIP : .....

**LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. Nomor Pengajuan : .....

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN	No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal

..... Tgl .....  
Ekspertir / PPJK  
  
( ..... )

**LEMBAR LANJUTAN BANK DEvisa HASIL EKSPOR  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. Nomor Pengajuan : .....

**BANK DEvisa HASIL EKSPOR**

No.	29. Bank Devisa Hasil Ekspor
-----	------------------------------

..... Tgl .....  
Ekspertir / PPJK

( ..... )

**LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. Nomor Pengajuan : .....

PETI KEMAS	No.	37. Merek dan Nomor Peti Kemas	Ukuran	No.	37. Merek dan Nomor Peti Kemas	Ukuran

..... Tgl.....  
Eksportir / PPJK

(.....)



**LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG EKSPOR  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....  
 2. Nomor Pengajuan : .....

44. No.	45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	46. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	47. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3)	48. - Perizinan Ekspor - Negara Asal Barang	49. Jumlah Nilai FOB
<b>DATA BARANG EKSPOR</b>					

..... Tgl .....  
 Eksportir / PPJK  
 ( ..... )

**LEMBAR LANJUTAN KHUSUS PERUSAHAAN JASA TITIPAN (PJT)  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. Nomor Pengajuan : .....

.....
-------

No.	Pengirim: - Identitas - Nama - Alamat	45. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	47. Jumlah & jenis sat., berat bersih (kg), volume (m3)	48. - Perizinan Ekspor - Negara Asal Barang	49. Jumlah Nilai FOB
	Penerima: - Nama - Alamat	46. HE barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran	Kemasan: - Jumlah - Jenis		

**DETIL BARANG EKSPOR**

..... Tgl .....  
Eksportir / PPJK

( ..... )

**LEMBAR LAMPIRAN  
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)**

UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN INPOR TUJUAN EKSPOR YANG DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN

Halaman ..... dari .....

1. Kantor Pabean Pemuatan : .....
2. Nomor Pengajuan : .....

DETIL BARANG EKSPOR	No.	- NPWP Perusahaan - NIPER - Nama Perusahaan - Alamat Perusahaan	- Pos Tarif / HS - Uraian jenis & jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain	Nomor & Tanggal SSTB	- Jumlah & jenis satuan - Berat bersih (kg)	Jumlah Nilai FOB

..... Tgl .....

Eksportir / PPJK

( ..... )

## PETUNJUK PENGISIAN PEB

1. Setiap Pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu Eksportir dan satu Penerima.
2. Dalam hal lembar pertama tidak dapat menampung seluruh data dokumen pelengkap pabean, data dokumen pelengkap pabean diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
3. Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor.
4. Dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu) peti kemas, data peti kemas diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Peti Kemas.
5. Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang terdiri atas lebih dari 1 (satu) uraian/*record* barang, data barang ekspor diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor.
6. Dalam hal ekspor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan untuk lebih dari 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima;
  - a. data pengirim dan penerima barang; dan
  - b. data barang ekspor,diberitahukan dalam Lembar Lanjutan Khusus Perusahaan Jasa Titipan.
7. Dalam hal ekspor barang gabungan, diberitahukan dalam Lembar Lampiran Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Yang Digabung Dengan Barang Lain.
8. Tata cara pengisian data uang dengan angka :
  - a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
  - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2(dua) digit dibelakang koma.  
Contoh : USD 25.000,00 untuk penulisan duapuluh lima ribu dollar US.
9. Alamat eksportir, penerima/ pembeli dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX)
10. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
11. Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Ekspor Barang adalah sebagai berikut :

### A. KANTOR PABEAN

#### 1. Kantor Pabean Pemuatan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat disampainya Pemberitahuan Ekspor Barang dan dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut.

Contoh :

Pemberitahuan Ekspor Barang disampaikan di KPPBC Madya Tanjung Perak dan barang ekspor dimuat di pelabuhan Tanjung Perak.

Kantor Pabean Pemuatan : 070100 KPPBC Madya Tanjung Perak

#### 2. Nomor Pengajuan

Diisi oleh pemberitahu dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 26 digit.

Dalam hal penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa :

- a. kode Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean;
- b. Nomor Register dari Modul Aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- c. tanggal pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD";
- d. nomor pembuatan Formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh :

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan Modul Aplikasi Formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPPBC Madya Tanjung Perak maka kode kantornya : 070100
- Nomor Register Modul Aplikasi oleh KPPBC Madya Tanjung Perak, misalkan 000001
- Tanggal Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 30 November 2006
- Nomor Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 100

Nomor pengajuan : 070100-000001-20061130-000100

Dalam hal penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang menggunakan tulisan di atas formulir, maka nomor pengajuan diisi dengan dua kelompok data yang berupa :

- a. nomor pengajuan / pembuatan PEB dari yang bersangkutan; dan
- b. tanggal pengajuan/pembuatan PEB.

Contoh :

Nomor pengajuan = 1125; Tanggal Pengajuan 1 Juni 2008

Nomor Pengajuan : 1125 01/06/2008

## B. JENIS EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis ekspor yang terdiri atas:

- a. jenis ekspor biasa;
- b. jenis ekspor akan diimpor kembali; atau
- c. jenis ekspor reekspor.

Jenis Ekspor adalah pengelompokkan ekspor terkait dengan prosedur asal dan pergerakan barang ekspor.

Contoh :

Barang ekspor akan diimpor kembali,

B. JENIS EKSPOR : akan diimpor kembali

## C. KATEGORI EKSPOR

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori ekspor yang terdiri atas:

- a. kategori ekspor umum;
- b. kategori ekspor Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan pembebasan;
- c. kategori ekspor Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan pengembalian;
- d. kategori ekspor Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan pembebasan dan pengembalian;
- e. kategori ekspor khusus barang kiriman;
- f. kategori ekspor khusus barang pindahan;

- g. kategori ekspor khusus barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
- h. kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan atau olah raga;
- i. kategori ekspor khusus barang cinderamata;
- j. kategori ekspor khusus barang contoh;
- k. kategori ekspor khusus barang keperluan penelitian;
- l. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Berikat;
- m. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Gudang Berikat;
- n. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Pameran Berikat;
- o. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Toko Bebas Bea;
- p. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Tempat Lelang Berikat; atau
- q. kategori ekspor Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dari Kawasan Daur Ulang berikat.

Dalam hal barang yang diekspor termasuk kategori ekspor khusus dan diekspor oleh pengusaha TPB, maka tetap memilih kategori ekspor TPB.

Dalam hal barang yang diekspor mendapatkan fasilitas KITE, maka harus memilih kategori ekspor KITE.

Kategori Ekspor adalah pengelompokkan ekspor terkait dengan fasilitas yang diterima eksportir.

Contoh :

Barang ekspor umum,

C. KATEGORI EKSPOR : Umum

#### D. CARA PERDAGANGAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara perdagangan yang terdiri atas:

- a. cara perdagangan imbal dagang; atau
- b. cara perdagangan lainnya.

Contoh :

cara perdagangan lainnya,

D. CARA PERDAGANGAN : lainnya

#### E. CARA PEMBAYARAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pembayaran yang terdiri atas:

- a. pembayaran dilakukan dimuka;
- b. pembayaran kemudian;
- c. pembayaran dengan Sight Letter of Credit;
- d. pembayaran dengan Usance Letter of Credit;
- e. pembayaran dengan Red Clause Letter of Credit;
- f. pembayaran dilakukan dengan Wesel Inkaso;
- g. pembayaran dilakukan dengan konsinyasi;
- h. pembayaran dilakukan dengan Interoffice Account; atau
- i. pembayaran dilakukan dengan cara lainnya.

Contoh :

cara pembayaran dengan Sight Letter of Credit,

E. CARA PEMBAYARAN : Sight Letter of Credit

## F. DATA PEMBERITAHUAN

### EKSPORTIR

#### 1. Identitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas eksportir.

Contoh :

PT. Sumber Makmur memiliki identitas NPWP nomor 01.061.747.0-092.000

Identitas : NPWP 01.061.747.0-092.000

#### 2. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama eksportir.

Contoh :

PT. Sumber Makmur melakukan ekspor barang, maka penulisannya

Nama : Sumber Makmur, PT.

#### 3. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat eksportir sesuai dengan identitasnya.

Contoh :

PT. Sumber Makmur sebagai eksportir, memiliki pabrik di Jalan Swadaya 55, Cakung, Jakarta Utara dan kantor beralamat di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara. Sesuai NPWP, perusahaan berdomisili di Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara, maka penulisannya,

Alamat :

Jalan Mandiri 77, Cakung, Jakarta Utara.

#### 4. NIPER

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER).

Kolom ini hanya diisi dalam hal eksportir adalah perusahaan yang mengekspor barang yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Dalam hal ekportir yang mengekspor barang tidak memiliki NIPER, maka cukup diberi tanda "-----"

#### 5. Status

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas:

a. Koperasi;

- b. PMDN (migas);
- c. PMDN (non migas);
- d. PMA (migas);
- e. PMA (non migas);
- f. BUMN;
- g. BUMD;
- h. Perorangan;
- i. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); atau
- j. lainnya

6. No & Tgl. TDP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Format tanggal TDP adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

PENERIMA

7. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang di luar negeri.

Contoh :

PT. Sumber Makmur mengekspor barang kepada Hayman Ltd. di Malaysia.

Nama : Hayman, Ltd.

8. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara penerima dan alamat penerima barang di luar negeri.

Contoh :

Alamat Hayman Ltd. sebagaimana dimaksud pada angka 7 beralamat di , Sungei Wang 15, Kuala Lumpur, Malaysia.

Alamat :

Sungei Wang 15, Kuala Lumpur, Malaysia MY

9. NPWP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak PPJK.

Contoh :

NPWP : 01.323.792.0-011.000

10. Nama

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).



Contoh :

PT. Sumber Makmur mengekspor barang ke Malaysia. Pengurusan PEB dikuasakan kepada PT. Pusaka Perdana Jaya Kencana yang beralamat di Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Nama : Pusaka Perdana Jaya Kencana, PT.

#### 11. Alamat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengusaha PPJK sesuai dengan data alamat pada NPWP.

Contoh :

Alamat : Jalan Enggano No.50, Tanjung Priok, Jakarta Utara

#### 12. Nomor Pokok PPJK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok PPJK (NPPPK).

### DATA PENGANGKUTAN

#### 13. Cara Pengangkutan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pengangkutan yang terdiri atas:

- a. pengangkutan menggunakan angkutan laut,
- b. pengangkutan menggunakan kereta api,
- c. pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya,
- d. pengangkutan menggunakan angkutan udara,
- e. pengangkutan menggunakan jasa pos,
- f. pengangkutan menggunakan angkutan multimoda,
- g. pengangkutan menggunakan instalasi / pipa,
- h. pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
- i. pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya (lain dari 1 s/d 8).

Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

Contoh :

Barang ekspor akan diangkut dengan angkutan laut

Cara Pengangkutan : Angkutan Laut

#### 14. Nama Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor ke luar daerah pabean.

Contoh :

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura). Incoterm yang digunakan adalah FOB, dimana pelabuhan muat yang tercantum pada B/L adalah Soekarno Hatta, Makassar dan pelabuhan tujuan adalah Malaysia.

Nama Sarana Pengangkut

MV Freedom

Dalam hal barang yang akan diekspor dimuat tidak ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean, maka nama sarana pengangkut diisi dengan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat asal dan nama sarana pengangkut dari pelabuhan muat ekspor.

Contoh :

PT. Sumber Makmur, mengekspor barang dari Makassar, Sulawesi Selatan tujuan Malaysia. Dari Makassar, diangkut dengan sarana pengangkut MV. Mandiri Jaya 102S (Berbendera Indonesia) menuju Surabaya. Di Surabaya, barang dibongkar dan akan diangkut ke Malaysia dengan sarana pengangkut MV. Freedom Voy 115N (Berbendera Singapura).

Nama Sarana Pengangkut

MV Mandiri Jaya/ MV. Freedom

#### 15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight/Nopol)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Nomor *voyage* untuk angkutan laut, nomor *flight* untuk angkutan udara, dan nomor polisi untuk angkutan darat.

Pengisian Nomor Pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 14.

#### 16. Bendera Sarana Pengangkut

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau teregistrasi dari sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor.

Pengisian Bendera Sarana Pengangkut harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 14.

### TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR

#### 17. Tanggal Perkiraan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY) perkiraan barang akan diekspor

Contoh :

Tanggal Perkiraan Ekspor : 23 / 08 / 2008

## DATA PELABUHAN

### 18. Pelabuhan Muat Asal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan laut atau udara tempat pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor di dalam daerah pabean yang bukan bagian dari angkutan multimoda.

Kolom ini tidak diisi/dikosongkan dalam hal barang yang akan diekspor dimuat ke

- a. sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar negeri; atau
- b. sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian dari angkutan multimoda.

Contoh :

PT. Sumber Makmur berencana mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang ke KPPBC Makassar untuk ekspor barang ke Malaysia melalui pelabuhan laut Soekarno Hatta Makassar dengan menggunakan kapal MV. Lancang Kuning tujuan Tanjung Perak - Surabaya. Pengangkutan oleh kapal MV. Lancang Kuning tersebut bukan bagian dari angkutan multimoda.

Di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya barang selanjutnya diangkut oleh kapal MV. Confidence dengan tujuan Port Kelang - Malaysia dan transit di Singapore Container Terminal - Singapura.

Pelabuhan Muat Asal : IDUJU Soekarno Hatta, UP

### 19. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan/ tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean.

Tempat Muat Ekspor adalah Kawasan Pabean tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut darat yang akan berangkat ke luar daerah pabean melalui perbatasan darat yang ditunjuk.

Contoh :

- Contoh kasus sesuai dengan contoh pada cara pengisian pelabuhan muat ekspor.

Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor : IDTPK Tanjung Perak, Sby

- Contoh cara pengisian tempat muat ekspor di perbatasan darat Entikong.

Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor : IDENTEntikong

### 20. Pelabuhan Transit LN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan dan kode pelabuhan tempat barang ekspor transit di luar negeri untuk diangkut lanjut atau angkut terus.

Kolom ini hanya diisi bila sarana pengangkut yang membawa barang ekspor melakukan transit di pelabuhan lainnya di luar negeri.

Dalam hal lebih dari satu pelabuhan luar negeri, maka pelabuhan transit LN diisi dengan pelabuhan transit luar negeri yang terakhir disinggahi.

Contoh :

Contoh kasus sesuai dengan contoh pada cara pengisian pelabuhan muat.

Pelabuhan Transit LN : S G S C T Singapore Cont Term

#### 21. Pelabuhan Bongkar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan dan kode pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dari sarana pengangkut yang membawa barang ekspor.

Contoh :

Contoh kasus sesuai dengan contoh pada cara pengisian pelabuhan muat.

Pelabuhan Bongkar : M Y P K G Port Kelang, Malaysia

### DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

#### 22. No & Tgl Invoice

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal invoice.

Format tanggal invoice adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh :

No & Tgl Invoice : INV-099845-090908

19/09/2008

#### 23. Jenis Dok/ Nomor/ Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen pelengkap pabean termasuk dokumen perizinan ekspor, nomor dokumen pelengkap pabean dan tanggalnya.

Dalam hal dokumen pelengkap pabean lebih dari 1 (satu) dokumen, kolom diisi "..... (*angka dan huruf*) dokumen, lihat lembar lanjutan". Rincian jenis dokumen pelengkap pabean diisi di lembar lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang.

Format tanggal dokumen adalah tanggal, bulan dan tahun (DD/MM/YYYY).

Contoh :

Jenis Dokumen/ Nomor/ Tgl.

Packing List PL14665 19/08/2008

### LOKASI PEMERIKSAAN

#### 24. Lokasi Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor.

Lokasi pemeriksaan terdiri atas :

- a. di Kawasan Pabean; atau
- b. di luar Kawasan Pabean.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor termasuk kategori barang ekspor yang diperiksa fisik.

Contoh :

Pemeriksaan fisik dilakukan di luar kawasan pabean

Lokasi Pemeriksaan : luar kawasan pabean

#### 25. Kantor Pabean Pemeriksaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.

Kolom ini diisi dalam hal barang ekspor harus diperiksa fisik.

Contoh :

PEB didaftarkan di KPU Tanjung Priok dan pemeriksaan akan dilakukan di Bogor oleh KPPBC Bogor

Kantor Pabean Pemeriksaan : 050300 KPPBC Bogor

### DATA PERDAGANGAN

#### 26. Daerah Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama propinsi/ kabupaten/ kota asal barang tempat diproduksi atau dihasilkannya barang ekspor.

Dalam hal eksportir bukan produsen, maka kolom daerah asal barang diisi dengan daerah asal barang disimpan atau ditimbun.

Contoh :

Daerah Asal Barang : 3214 Purwakarta, Jawa Barat

#### 27. Negara Tujuan Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama negara tujuan barang akan diekspor.

Dalam hal negara tujuan barang dikirim dengan alamat penerima/ pembeli tidak sama, maka yang diisi pada pada kolom negara tujuan adalah negara tujuan barang dikirim.

Contoh :

Eksportir melakukan transaksi barang dengan pembeli barang di Singapura yang dalam perjanjiannya barang akan dikirim ke penerima di negara Perancis dengan Pelabuhan Bongkar di Amsterdam - Belanda.

Negara Tujuan Ekspor :FR France

#### 28. Cara Penyerahan Brg

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode cara penyerahan barang ekspor antara penjual dan pembeli.

Uraian dan kode cara penyerahan barang

- a. Ex Works (EXW);
- b. Free Carrier (FCA);
- c. Free Alongside Ship (FAS);
- d. Free on Board (FOB);

- e. Cost and Freight (CFR);
- f. Cost, Insurance, and Freight (CIF);
- g. Carriage Paid To (CPT);
- h. Carriage and Insurance Paid To (CIP);
- i. Delivered At Frontier (DAF);
- j. Delivered Ex Ship (DES);
- k. Delivered Ex Quay (DEQ);
- l. Delivered Duty Unpaid (DDU); atau
- m. Delivered Duty Paid (DDP);

Contoh :

Cara Penyerahan Barang : FOB Free On Board

29. Bank Devisa Hasil Ekspor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode Bank Devisa.

Dalam hal transaksi ekspor melalui lebih dari 1 (satu) Bank Devisa, data Bank Devisa Hasil Ekspor pada lembar pertama di isi "Lihat Lembar Lanjutan".

Contoh :

Bank Devisa Hasil Ekspor : 008 - BANK MANDIRI

30. Jenis Valuta Asing

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode jenis valuta asing.

Contoh :

Jenis Valuta Asing : USD United State Dollar

31. Freight

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai freight barang ekspor dalam valuta asing sesuai pengisian pada kolom nomor 30 - Jenis Valuta Asing.

Contoh :

Freight : 1.000,00

32. Asuransi (LN/ DN)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai asuransi barang ekspor yang bersangkutan dalam valuta asing sesuai pengisian pada kolom nomor 30 - Jenis Valuta Asing.

Contoh :

Biaya asuransi sebesar USD 250,00 (dua ratus lima puluh united state dollar) dibayar di dalam negeri.

Asuransi : 250,00 (DN)

33. FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB dan dalam valuta asing sesuai pengisian pada kolom nomor 30 – Jenis Valuta Asing.

Contoh :

Total nilai ekspor (FOB) sebesar USD 50.000,00 (lima puluh ribu united state dollar).

FOB : 50.000,00

DATA PETI KEMAS

34. Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan ya atau tidak. Diisi ya apabila barang ekspor diangkut menggunakan peti kemas dan diisi tidak apabila barang ekspor tidak diangkut menggunakan peti kemas.

Contoh :

Barang akan diekspor dengan menggunakan kontainer dengan status FCL.

Peti Kemas : Ya

35. Status Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status pengangkutan dalam peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas.

Status dan kode peti kemas terdiri Full Container Load (FCL) Less Container Load (LCL) atau gabungan FCL dan LCL.

Contoh :

Contoh kasus sesuai dengan tata cara pengisian peti kemas.

Status Peti Kemas : FCL

36. Jumlah Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL

Contoh :

Barang ekspor diangkut dengan menggunakan peti kemas ukuran 20" sejumlah 1 (satu) peti kemas dan ukuran 40" sejumlah 1 (satu) peti kemas.

Jumlah Peti Kemas : 1 X 20", 1 X 40"

37. Merek dan Nomor Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek dan nomor peti kemas.

Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL

Dalam hal jumlah peti kemas lebih dari satu, maka pada kolom diisi "..... (angka dan huruf) peti kemas, lihat lembar lanjutan". Rincian lengkap merek dan nomor peti kemas diisi pada lembar lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang.

Contoh :

Merek dan Nomor Peti Kemas :NAWA1234567

#### DATA KEMASAN

##### 38. Jenis Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang.

Contoh :

Jenis Kemasan:        PK        Package

##### 39. Jumlah Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah kemasan barang ekspor.

Contoh :

100 Package

Jumlah Kemasan :    100

##### 40. Merek Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek kemasan yang tercantum pada kemasan barang ekspor.

Contoh :

Pada kemasan barang tercantum PT. ABG, Army Toy, 100 cs

Merek Kemasan :    PT. ABG, Army Toy, 100 cs

#### DATA BARANG EKSPOR

##### 41. Volume

Diisi pada kolom yang disediakan dengan volume keseluruhan barang ekspor tidak termasuk pengemasnya dalam satuan m<sup>3</sup> (Meter Kubik).

Contoh :

Barang ekspor memiliki kubikasi 1550 m<sup>3</sup> tidak termasuk pengemasnya.

Volume :        1.550

##### 42. Berat Kotor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (bruto) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang ekspor termasuk dengan pengemasnya.

Contoh :

Berat kotor barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.150 Kg.

Berat Kotor    :    10.150



43. Berat Bersih

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang ekspor dalam satuan kg (kilogram).

Berat bersih adalah berat barang ekspor tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh :

Berat bersih barang ekspor keseluruhan sejumlah 10.000 Kg.

Berat Bersih : 10.000

44. No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 45 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 45 sampai dengan 50 cukup diberi catatan "..... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan"

Contoh :

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

45. Pos tarif/ HS, uraian jumlah dan jenis

barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan :

a. Nomor pos tarif/ HS; dan

b. Uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain.

Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), maka pada kolom yang disediakan diisi juga dengan kode barang.

Pengisian uraian jumlah dan jenis barang harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang tersebut dapat ditetapkan klasifikasi dari barang ekspor.

Dalam hal barang ekspor lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang, maka kolom diisi kata-kata "Lihat Lembar Lanjutan". Kemudian pada kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor diisi masing-masing pos tarif dan/atau masing-masing uraian jenis barang.

Yang dimaksud dengan kode barang adalah kode barang hasil produksi dalam hal ekspor dari Kawasan Berikat dan ekspor barang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk.

Sedangkan dalam hal ekspor dari Gudang Berikat adalah kode barang yang sama pada saat penerimaan.

Contoh :

- xxxx.xx.xxxx

- Kain sarung polyester 65% cotton 35%

- 1000 (seribu) pieces

- Merek Salak, tipe A. ukuran Dewasa

- Kode barang : 100015

46. HE Barang dan Tarif  
BK pada tanggal  
pendaftaran

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. Harga Ekspor barang persatuan barang; dan
- b. tarif bea keluar;

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan ekspor barang.

Harga ekspor dan tarif bea keluar yang diisi pada kolom ini adalah harga ekspor dan tarif sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

Dalam hal harga ekspor dan tarif BK berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena BK, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh :

Ekspor CPO, ditetapkan dikenakan BK dengan HE USD 1.106,00 / MT dan tarif BK 30% (tiga puluh perseratus):

- USD 1.106,00
- 30%

47. Jumlah dan jenis satuan,  
berat bersih (Kg),  
volume (m3)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan :

- a. jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga ekspor;
- b. berat bersih (netto) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang;
- c. volume barang tidak termasuk pengemas dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik) untuk setiap jenis barang.

Contoh :

Ekspor CPO sebanyak 2.000,00 MT, berat bersih 1.800.000 kg, volume 2.000.000 m3:

- 2.000,00 MT
- 1.800.000 kg
- 2.000.000 m3

48. - Perizinan Ekspor  
- Negara Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan perizinan yang diperlukan dalam rangka ekspor barang dan negara asal dari barang ekspor diproduksi atau dihasilkan untuk setiap jenis barang ekspor.

Jenis perizinan ekspor pada kolom ini harus mengacu pada pengisian kolom 23 (Dokumen Pelengkap Pabean).

49. Jumlah Nilai FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai FOB untuk setiap jenis barang ekspor.

50. Nilai Tukar Mata Uang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam harga ekspor pada saat tanggal pembayaran Bea Keluar.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh :

USD 1 = Rp. 9.300,00  
Nilai Tukar Mata Uang :        9.300,00

DATA PENERIMAAN NEGARA

51. Nilai BK dalam Rupiah

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan bea keluar dalam rupiah.

Dalam hal barang ekspor tidak terkena Bea Keluar, maka kolom ini dikosongkan dan diberi tanda "----".

Contoh :

Bea Keluar yang harus dibayar sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)  
Nilai BK dalam Rupiah :        9.000.000,00

52. PNBP

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rupiah yang harus dibayar oleh eksportir.

Contoh :

Pelayanan PEB dengan PDE dikenakan PNBP sebesar Rp. 100.000,00  
PNBP :        100.000,00

G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. nama tempat;
- b. tanggal; dan
- c. nama jelas eksportir/ PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK.

H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan

- a. nomor, tanggal pendaftaran;

- b. nomor, tanggal manifest; dan
- c. nomor pos/sub pos manifest.

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### I. BUKTI PEMBAYARAN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan bukti pembayaran Bea Keluar dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa

- a. nomor dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
- b. nomor dan tanggal transaksi bank/ transaksi pos/ SSPCP; dan/ atau
- c. nomor dan tanggal transaksi penerimaan negara.

Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank, maka yang dicatat adalah Nomor dan tanggal Transaksi Bank (NTB).

Dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Pos, maka yang dicatat adalah Nomor dan tanggal Transaksi Pos (NTP).

Dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Pabean, maka kolom NTB/ NTP atau NTPN tidak perlu diisi.

Pada bagian bawah kolom, ditandatangani oleh pejabat yang menerima pembayaran dan diberi cap dinas instansi terkait.

- 12. Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 23 (Jenis/Nomor/Tgl Dokumen Pelengkap Pabean).
- 13. Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Bank Devisa Hasil Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 29 (Bank Devisa Hasil Ekspor)
- 14. Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Peti Kemas sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 37 (Merek dan Nomor Peti Kemas) dan data ukuran sesuai data peti kemas yang dicantumkan.
- 15. Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Data Barang Ekspor sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 44 s.d. angka 49
- 16. Pengisian kolom-kolom Lembar Lanjutan Khusus Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah sebagai berikut:
  - Pengisian kolom Pengirim dan Penerima sesuai daftar yang dilampirkan oleh PJT meliputi:
    - 1) Identitas Pengirim, diisi dengan jenis identitas dan nomor identitas.
    - 2) Nama Pengirim, diisi nama pengirim barang.
    - 3) Alamat Pengirim, diisi alamat pengirim barang
    - 4) Nama Penerima, diisi nama penerima barang.
    - 5) Alamat Penerima, diisi alamat penerima barang
  - Pengisian kolom angka 45 s.d angka 49 sesuai dengan cara pengisian lembar pertama angka 45 s.d. angka 49.
  - Khusus angka 47, ditambah dengan data jumlah dan jenis kemasan

17. Pengisian kolom-kolom Lembar Lampiran Pemberitahuan Ekspor Barang Untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Yang Digabung Dengan Barang Lain adalah sebagai berikut :

Pengisian kolom

- a. Kantor Pabean Pemuatan;
- b. Nomor Pengajuan;

sesuai dengan cara pengisian kolom pada rekapitulasi Pemberitahuan Ekspor Barang.

No.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

- NPWP Perusahaan
- NIPER
- Nama Perusahaan
- Alamat Perusahaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- b. Nomor Induk Perusahaan;
- c. Nama Perusahaan; dan
- d. Alamat Perusahaan;

yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, yang menghasilkan barang-barang dan/atau bahan baku dan telah digabung sehingga menjadi produk untuk diekspor.

- Pos Tarif/ HS
- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain

Diisi pada kolom yang disediakan dengan :

- a. pos tarif atau klasifikasi barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor; dan
- b. uraian jenis dan jumlah barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor dengan lengkap, serta merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain dari barang atau bahan baku tersebut.

Nomor & Tanggal  
SSTB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Surat Serah Terima Barang (SSTB).

- Jumlah & Jenis Satuan
- Berat Bersih (Kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor serta berat bersih dalam satuan kilogram.

Jumlah Nilai  
FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang atau bahan baku gabungan yang akan diekspor dalam FOB.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

AGUNG KUSWANDONO  
NIP. 19670329 199103 1 001